BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 420 / 244 TAHUN 2020

TENTANG

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Bupati menetapkan zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur zonasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang terdiri dari wilayah zonasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

KEDUA : Zonasi pada Sekolah Dasar menggunakan zona wilayah kecamatan dan/atau radius terdekat sekolah dengan jarak antara domisili peserta didik dengan sekolah maksimal 3 (tiga) kilometer.

KETIGA : Dalam hal masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada Sekolah Dasar di wilayah tertentu, karena pertimbangan jumlah sekolah dan kondisi geografis, maka Sekolah dapat mengatur kembali jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak domisili peserta didik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 - 5 - 2020

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 420/ 244 TAHUN 2020
TENTANG
WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH ZONASI	JUMLAH ROMBEL KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK	KUOTA MINIMAL JALUR ZONASI	KUOTA MINIMAL JALUR AFIRMASI	KUOTA MAKSIMAL JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI	KUOTA MAKSIMAL JALUR PRESTASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Negeri 1 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	5	160	80	24	8	48
2	SMP Negeri 1 Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Kebumen	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	SMP Negeri 1 Ambal	Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Mirit	8	256	128	38	13	77
4	SMP Negeri 1 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	38	13	77
5	SMP Negeri 1 Bonorowo	Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, dan Kecamatan Prembun	5	160	80	24	8	48
6	SMP Negeri 1 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	34	11	67
7	SMP Negeri 1 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	8	256	128	38	13	77
8	SMP Negeri 1 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	24	8	48
9	SMP Negeri 1 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	SMP Negeri 1 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Peiagoan	8	256	128	38	13	77
11	SMP Negeri 1 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan. dan Kecamatan Alian	8	256	128	38	13	77
12	SMP Negeri 1 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	240	120	36	12	72
13	SMP Negeri 1 Klirong	Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren	8	256	128	38	13	77
14	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	5	160	80	24	8	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SMP Negeri 1 Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Adimulyo	8	256	128	38	13	77
16	SMP Negeri 1 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	8	256	128	38	13	77
17	SMP Negeri 1 Padureso	Kecamatan Padureso, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Prembun	2	64	32	10	3	19
18	SMP Negeri 1 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	8	256	128	38	13	77
19	SMP Negeri 1 Petanahan	Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	SMP Negeri 1 Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prembun	7	224	112	34	11	67
21	SMP Negeri 1 Prembun	Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77
22	SMP Negeri 1 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	7	224	112	34	11	67
23	SMP Negeri 1 Rowokele	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah	8	256	128	38	13	77
24	SMP Negeri 1 Sadang	Kecamatan Sadang, Kecamatan Karangsambung, dan Kecamatan Karanggayam	4	128	64	20	6	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SMP Negeri 1 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	38	13	77
26	SMP Negeri 1 Sruweng	Kecamatan Suweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	8	256	128	38	13	77
27	SMP Negeri 2 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	38	13	77
28	SMP Negeri 2 Ambal	Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	29	10	57
29	SMP Negeri 2 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	5	160	80	24	8	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	SMP Negeri 2 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	34	11	67
31	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	6	192	96	29	10	57
32	SMP Negeri 2 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	24	8	48
33	SMP Negeri 2 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	38	13	77
34	SMP Negeri 2 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Peiagoan	6	192	96	29	10	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	SMP Negeri 2 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan. dan Kecamatan Alian	3	96	48	15	4	29
36	SMP Negeri 2 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77
37	SMP Negeri 2 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	8	256	128	38	13	77
38	SMP Negeri 2 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	6	192	96	29	10	57
39	SMP Negeri 2 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	7	224	112	34	11	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	SMP Negeri 2 Prembun	Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowamo dan Kecamatan Kutowinangun	7	224	112	34	11	67
41	SMP Negeri 2 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	6	192	96	29	10	57
42	SMP Negeri 2 Rowokele	Kecamatan Rowokele, Kecamatan Sempor, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah	4	128	64	20	6	38
43	SMP Negeri 2 Satu Atap Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso. Kecamatan Pejagoan, dan Kecamatan Kebumen	1	32	16	5	2	9
44	SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prembun	1	32	16	5	2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	SMP Negeri 2 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	5	160	80	24	8	48
46	SMP Negeri 2 Sruweng	Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	5	160	80	24	8	48
47	SMP Negeri 3 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	7	224	112	34	11	67
48	SMP Negeri 3 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	38	13	77
49	SMP Negeri 3 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	SMP Negeri 3 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	29	10	57
51	SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	2	64	32	10	3	19
52	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan. dan Kecamatan Alian	2	64	32	10	3	19
53	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	1	32	16	5	2	9
54	SMP Negeri 4 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	SMP Negeri 4 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77
56	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan. dan Kecamatan Alian	2	64	32	10	3	19
57	SMP Negeri 5 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	6	192	96	29	10	57
58	SMP Negeri 6 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	SMP Negeri 7 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	38	13	77

Keterangan:

I. Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

II. Kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

III. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

IV. Kuota jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

V. Apabila kuota jalur prestasi dan jalur perpindangan orangtua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya dialihkan ke jalur zonasi.

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ